



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 37 /KEP/HK/2025**

TENTANG

**TIM PENAKSIR HARGA BARANG MILIK DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DALAM RANGKA PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN 2025**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 325 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan;
b. bahwa penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Gubernur untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. bahwa sesuai Pasal 327 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penilaian barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Gubernur;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penaksir Harga Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Rangka Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penaksir Harga Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Rangka Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Tahun 2025.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah:
a. melakukan penaksiran harga dalam rangka penjualan Barang Milik Daerah; dan
b. menuangkan hasil penaksiran Tim dalam bentuk Berita Acara.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 22 JANUARI 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektor Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Paraf Hierarki		
Asisten Pemerintahan dan Kesra		
Plt. Kepala Biro Hukum		
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda		

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 37/KEP/HK/2025**TANGGAL** : 22 JANUARI 2025**TENTANG TIM PENAKSIR HARGA BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DALAM RANGKA PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2025****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENAKSIR HARGA BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR****DALAM RANGKA PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2025**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan penelitian secara administratif maupun fisik terhadap barang milik daerah yang akan dipindah tangankan;
2.	Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset pada BPAD Provinsi NTT	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> b. melakukan koordinasi dengan pengguna barang terkait barang milik daerah yang akan dipindah tangankan;
3.	Kepala Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset pada BPAD Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> c. melakukan penelitian dan klarifikasi terhadap data barang yang dipindah tangankan;
4.	Novita Adris Passu, A.Md/ Staf pada BPAD Provinsi NTT		<ul style="list-style-type: none"> d. membuat laporan penelitian; dan
5.	Don Gasper Eduard da Costa, ST, MM/ Staf pada BPAD Provinsi NTT		<ul style="list-style-type: none"> e. membuat Berita Acara Hasil Penelitian untuk disampaikan kepada Gubernur.
6.	Andreas H. Belang, S.Kom/ Staf pada BPAD Provinsi NTT		
7.	Astrid Katty Koreh, A.Md/ Staf pada BPAD Provinsi NTT		
8.	Sara J. U. Gultom, A.Md/ Staf pada BPAD Provinsi NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH


KOSMAS D. LANA

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	<i>re</i>
Plt. Kepala Biro Hukum	<i>k</i>
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	<i>h</i>